



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **MARIA ASUMTA RATU LOBO** ; -----

Tempat lahir : Sabu ; -----

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Desember 1970 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Katolik ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA** ;

Tempat lahir : Ruteng ; -----

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Oktober 1994 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Hal. 1 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : - ; -----

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sejak
tanggal ; -----

TERDAKWA I :

1 Penyidik, tidak ditahan ;

2 Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Maret 2014
sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 02
April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;

4 Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, dilakukan Penahanan Kota
sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;

TERDAKWA II :

1 Penyidik, tidak ditahan ;

2 Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Maret 2014
sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;

4 Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 02 April 2014, Nomor 55/Pen.Pid/2014/PN.Rut, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 02 April 2014, Nomor 55/Pen.Pid/2014/PN.Rut, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3 Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **MARIA ASUMTA RATU LOBO, dk** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

- 1 Menyatakan terdakwa I. MARIA ASUMPTA RATU LOBO dan terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA terbukti melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang dan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke

Hal. 3 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARIA ASUMPTA RATU LOBO, dan terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;

3 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa I. MARIA ASUMPTA RATU LOBO masih mempunyai anak kecil berusia 3 (tiga) tahun yang masih memerlukan kasih sayang dan terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA masih menjadi pelajar ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa dipersidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Nomor Register Perkara PDM-09/RTENG/Euh.2/03/2014, tertanggal 10 April 2014 yang bunyinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MARIA ASUMTA RATU LOBO bersama-sama dengan terdakwa II VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Maria Asumta Ratu Lobo di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Rangke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi korban Lutgardis Yunita Eflis Dini Dola (umur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 15549/474.1/TL/2011) bersama temannya POPIN MUMUT pergi kerumah POPIN di Kampung Muemere, kemudian ketika lewat di depan rumah Maria Asumta Ratu Lobo, saksi korban Dini dan Popin dipanggil oleh Terdakwa II sambil berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik, lalu saksi korban Dini dan Popin menjawab “ kenapa kaka” kemudian terdakwa II berkata “gara gara kamu saya punya adik tertekan”, kemudian sambil mendekat terdakwa II langsung meninju pipi kanan POPIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II menjambak rambut Popin dengan menggunakan tangan kanan dan digoyangkan secara tidak beraturan, kemudian terdakwa II mendorong badan Popin ke mobil Exspedisi yang pada saat itu sedang parkir dipinggir jalan. Yang mengenai pipi kanan dan pinggang sebelah kanan Popin dan mengakibatkan Popin tertunduk kesakitan, lalu terdakwa II menarik rambut Popin yang membuat Popin kembali berdiri. Kemudian Popin meronta dan melepaskan diri kemudian berlari, namun pada saat berlari saksi Popin berhasil ditangkap oleh terdakwa I, pada saat itu terdakwa I menangkap kepala Popin dengan kedua tangannya dan kemudian meremas pipi saksi korban Popin, selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi Popin

Hal. 5 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah menganiaya saksi Popin terdakwa II kemudian berbalik arah ke saksi korban Dini, dimana pada saat itu saksi korban Dini berada tepat dibelakang Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata “kau juga satu puki”, lalu dijawab oleh saksi korban Dini “eh kenapa saya“, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa II meninju pipi kanan saksi korban Dini, lalu Terdakwa II mendorong badan saksi korban Dini kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa II menendang dada sebanyak 1 (satu) kali, menendang perut sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha kanan saksi korban Dini sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tak lama setelah itu Terdakwa I datang menghampiri saksi korban Dini sambil berkata “Puki pelacur kau, kau bilang saya punya pisang rams pakek tai gigi” lalu terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang perut saksi korban Dini sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha kanan saksi korban Dini. Setelah itu saksi korban Dini melarikan diri ; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng No.001.7/16/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Natasya Puspita Tanri yang memeriksa saksi korban Lutgardis Yunita Eflis Dini Dola dengan kesimpulan sebagai berikut : “telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat jejas berwarna kebiruan pada paha kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul” ; -----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MARIA ASUMTA RATU LOBO bersama-sama dengan terdakwa II VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Maria Asumta Ratu Lobo di Kampung Maumere,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Watu, Kecamatan Rangke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban Lutgardis Yunita Eflis Dini Dola dan saksi korban Anisia Popin Mumut***” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi korban Lutgardis Yunita Eflis Dini Dola (umur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 15549/474.1/TL/2011) bersama temannya POPIN MUMUT pergi kerumah POPIN di Kampung Muemere, kemudian ketika lewat di depan rumah Maria Asumta Ratu Lobo, saksi korban Dini dan Popin dipanggil oleh Terdakwa II sambil berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik”, lalu saksi korban Dini dan Popin menjawab “kenapa kaka” kemudian terdakwa II berkata “gara gara kamu saya punya adik tertekan, kemudian sambil mendekat terdakwa II langsung meninju pipi kanan POPIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II menjambak rambut Popin dengan menggunakan tangan kanan dan digoyangkan secara tidak beraturan, kemudian terdakwa II mendorong badan Popin ke mobil ekspedisi yang pada saat itu sedang parkir dipinggir jalan. Yang mengenai pipi kanan dan pinggang sebelah kanan Popin dan mengakibatkan Popin tertunduk kesakitan, lalu terdakwa II menarik rambut Popin yang membuat Popin kembali berdiri. kemudian Popin meronta dan melepaskan diri kemudian berlari, namun pada saat berlari saksi Popin berhasil ditangkap oleh terdakwa I, pada saat itu terdakwa I menangkap kepala Popin dengan kedua tangannya dan kemudian meremas pipi saksi korban Popin, selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi Popin dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah menganiaya saksi Popin terdakwa II kemudian berbalik arah ke saksi korban Dini, dimana pada saat itu saksi korban Dini berada tepat di belakang terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata “kau juga satu puki” lalu dijawab oleh saksi korban Dini “eh kenapa saya“, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa II meninju pipi kanan saksi korban Dini, lalu terdakwa II mendorong badan saksi korban Dini kemudian dengan menggunakan kaki

Hal. 7 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya terdakwa II menendang dada sebanyak 1 (satu) kali, menendang perut sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha kanan saksi korban Dini sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tak lama setelah itu Terdakwa I datang menghampiri saksi korban Dini sambil berkata “puki pelacur kau, kau bilang saya punya pisang ramas pakek tai gigi”, lalu terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya menendang perut saksi korban Dini sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha kanan saksi korban Dini. Setelah itu saksi korban Dini melarikan diri ; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Ruteng No.001.7/15/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, yang ditandatangani oleh dr. Natasya Puspita Tanri yang memeriksa saksi Korban Anisa Popin Mumut dengan kesimpulan sebagai berikut : “telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : Terdapat bengkak warna kemerahan pada pipi bagian kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul. -----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1 Saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, keterangan saksi tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, yang mana korbannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi ANISA POPIN MUMUT ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi, saksi ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki, lalu pada saat saksi dan saksi ANISA POPIN MUMUT melewati rumah para terdakwa kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya menghampiri saksi, lalu saksi dan saksi ANISA POPIN MUMUT menjawabnya “kenapa kaka” selanjutnya terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berkata “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” di saat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut dan membenturkan badan saksi ANISA POPIN MUMUT ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi sambil berkata “kau juga satu puki” kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorong serta nenendang badan saksi dengan menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO mendatangi saksi sambil berkata ”puki pelacur kau” kemudian menendang perut saksi dan menampar pipi saksi dengan kedua tangannya ;

Hal. 9 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ataupun saksi ANISA POPIN MUMUT tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa, namun terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO pernah menegur saksi terkait komentar saksi di facebook yaitu pada bulan Oktober 2013 yang bunyinya “saya tidak mau makan pisang ramas karena ada tai gigi” dan masalah tersebut sudah diselesaikan di sekolah saat itu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di kepala bagian kanan dan di bagian perut, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT mengalami sakit pada bagian pipi kanan di kepala bagian belakang ;

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA AMPOT ;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi adalah saksi MARSELINA EFRALIANA ABUL (mama saksi) ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT berumur 18 (delapan belas) tahun ; -----

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerainya ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa yang selanjutnya dibuatkan surat perdamaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO menyatakan tidak pernah memukul saksi ANISA POPIN MUMUT, sedangkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menyatakan benar dan terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 Saksi ANISA POPIN MUMUT, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, yang mana korbannya adalah saksi dan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi, saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, lalu pada saat saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi melewati rumah para terdakwa kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya menghampiri saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI

Hal. 11 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



DOLA, lalu saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi menjawabnya “kenapa kaka” selanjutnya terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berkata “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” di saat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut saksi lalu membenturkan badan saksi ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “kau juga satu puki” kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorong serta menendang badan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan menggunakan kaki kanan nya, lalu terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO mendatangi saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata ”puki pelacur kau” kemudian menendang perut dan menampar pipi saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan kedua tangannya ; -----

- Bahwa saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ataupun saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa, namun terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO pernah menegur saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA terkait komentar saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA di facebook yaitu pada bulan Oktober 2013 yang bunyinya “saya tidak mau makan pisang ramas karena ada tai gigi” dan masalah tersebut sudah diselesaikan di sekolah saat itu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA mengalami sakit di kepala bagian kanan dan di bagian perut, sedangkan saksi mengalami sakit pada bagian pipi kanan di kepala bagian belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA AMPOT ;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi adalah saksi MARSELINA EFRALIANA ABUL (mama saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA) ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi berumur 18 (delapan belas) tahun ;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerainya ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO menyatakan tidak pernah memukul saksi, sedangkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menyatakan benar dan terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

- 3 Saksi MARSELINA EFRAMIANA ABUL, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ;

- Bahwa saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA adalah anak kandung saksi ;

Hal. 13 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, yang mana korbannya adalah saksi ANISA POPIN MUMUT dan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 anak saksi, yaitu saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ada melaporkan kepada saksi kalau dia ada dipukul oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT berumur 18 (delapan belas) tahun ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi ANISA POPIN MUMUT ada permasalahan dengan terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO menyatakan benar, sedangkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menyatakan ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum melakukan pemukulan, atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

- 4 Saksi CLAUDIA WINDARI DARNI, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, yang mana korbannya adalah saksi ANISA POPIN MUMUT dan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi, saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN MUMUT ingin pergi makan siang ke rumah saksi ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki, lalu pada saat melewati rumah para terdakwa kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi LUTGARDIS YUNITA

Hal. 15 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFLIS DINI DOLA dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya saksi ANISA POPIN MUMUT menghampiri terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA dan belum ada pembicaraan lanjutan tiba-tiba terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut saksi ANISA POPIN MUMUT, setelah saksi tidak mengetahui kejadiannya karena langsung berlari ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN MUMUT ;
-

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA mengalami sakit di kepala bagian kanan dan di bagian perut, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT mengalami sakit pada bagian pipi kanan di kepala bagian belakang ;
-

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk AVELINA HEMBOT ;
-

- Bahwa pada saat kejadian saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT berumur 18 (delapan belas) tahun ;
-

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerainya ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara para saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO menyatakan benar, sedangkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menyatakan ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum melakukan pemukulan, atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

- 5 Saksi AVELINA HAMBOT, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, yang mana korbannya adalah saksi ANISA POPIN MUMUT dan saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA ; -----

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi, saksi, KLAUDIA WANDANI, saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN MUMUT ingin pergi makan siang ke rumah saksi ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki, lalu pada saat melewati rumah para terdakwa kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil

Hal. 17 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya saksi ANISA POPIN MUMUT menghampiri terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA dan belum ada pembicaraan lanjutan tiba-tiba terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kiri saksi ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut saksi ANISA POPIN MAMUT, setelah saksi tidak mengetahui kejadiannya karena langsung berlari ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN MUMUT ;
-

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA mengalami sakit di kepala bagian kanan dan di bagian perut, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT mengalami sakit pada bagian pipi kanan di kepala bagian belakang ;
-

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI ;
-

- Bahwa pada saat kejadian saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi ANISA POPIN MUMUT berumur 18 (delapan belas) tahun ;
-

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerainya ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara para saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO menyatakan benar, sedangkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menyatakan ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum melakukan pemukulan, atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu saksi HERMANUS NAGA, keterangan saksi tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa I dan bapak dari Terdakwa II ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjaga di pintu gerbang Sekolah SMP Setia Bhakti ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, yaitu pemukulan terhadap saksi ANISA POPIN MUMUT yang dilakukan oleh terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa awalnya saksi melihat dari dalam pagar pintu gerbang sekolah lalu saksi keluar dan melihat di belakang mobil ekspedisi yang lagi parkir ada 5 (lima) orang anak sekolah, yang mana terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA ketika itu sedang berhadapan dengan saksi ANISA POPIN MUMUT dan saksi sempat mendengar pembicaraan antara

Hal. 19 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA dengan saksi ANISA POPIN MUMUT dan pada waktu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA menarik rambut saksi ANISA POPIN MUMUT, tiba-tiba terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO saksi lihat sudah ada di lokasi kejadian ; -----

- Bahwa saksi meleraikan dan memisahkan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA dengan saksi ANISA POPIN MUMUT ; -----
- Bahwa saksi dengan terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA pernah ke rumah saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan keluarganya menerima baik, waktu itu saksi membawa tuak dan rokok lalu ada perdamaian antara terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan mereka menandatangani surat perdamaian tersebut, sedangkan saksi hanya menyaksikan saja ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah 2 (dua) kali pergi ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT tapi orang tuanya tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa saksi lewat keluarga dan tua adat juga mencoba ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT tapi tidak mau berdamai, dan akhirnya perdamaannya dilakukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, para terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di
Penyidik dan keterangannya tersebut benar ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. DEWI HASTUTI
NAGA, telah melakukan pemukulan yang mana korbannya adalah saksi
LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN
MUMUT ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari
2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa
tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS
DINI DOLA, saksi ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA
WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT berjalan kaki melewati
rumah terdakwa, kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA keluar
dulu, sedangkan terdakwa menyusulnya dan akhirnya bertemu dengan
dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA
kemudian bertanya “kenapa kau omong saya punya pisang ada campur tai
gigi” karena emosi terdakwa langsung menendang perut saksi korban
LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan kaki sebanyak 1
(satu) kali dan menampar pipi saksi korban LUTGARDIS YUNITA
EFLIS DINI DOLA dengan kedua tangannya ;

- Bahwa terdakwa tidak melihat ketika terdakwa II. DEWI HASTUTI
NAGA memukul saksi korban ANISA POPIN MUMUT ;

Hal. 21 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban ANISA POPIN MUMUT ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah menegur saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA terkait komentarnya di facebook, yaitu pada bulan Oktober 2013 yang bunyinya “saya tidak mau makan pisang ramas karena ada tai gigi” dan masalah tersebut sudah diselesaikan di sekolah saat itu ; -----
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melerainya ; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA sudah berdamai dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan sudah dibuatkan surat perdamaian, sedangkan dengan saksi ANISA POPIN MUMUT sudah berdamai di muka sidang ; -----

Terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO, telah melakukan pemukulan yang mana korbannya adalah saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi ANISA POPIN MUMUT ; ----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT berjalan kaki melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil sambil berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya menghampiri saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT, lalu dijawab “kenapa kaka” selanjutnya terdakwa berkata “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” di saat yang bersamaan lalu terdakwa langsung memukulnya menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban ANISA POPIN MUMUT ;

- Bahwa karena saksi korban ANISA POPIN MUMUT sempat mau berlari lalu terdakwa menendangnya dari arah belakang menggunakan kaki kanan dan menarik rambutnya dari arah belakang, kemudian datanglah bapak terdakwa, yaitu saksi HERMANUS NAGA untuk melerainya, selanjutnya saksi korban ANISA POPIN MUMUT pergi berlari, namun saat itu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA tidak berlari tapi mencoba menghindar sehingga terdakwa menendangnya 1 (satu) kali dengan kaki kanan dan mengenai paha kanannya ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak lihat terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO, tapi tiba-tiba sudah berada diantara kerumunan banyak orang ;

Hal. 23 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pernah ada masalah antara adik terdakwa dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA terkait komentarnya di facebook, yaitu pada bulan Oktober 2013 yang bunyinya “saya tidak mau makan pisang ramas karena ada tai gigi” ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa jengkel akan komentar saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA di facebook yang menghina ibu terdakwa ;

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO sudah berdamai dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan sudah dibuatkan surat perdamaian, sedangkan dengan saksi ANISA POPIN MUMUT sudah berdamai di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan 2 (dua) alat bukti surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor 001.7/15/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 terhadap korban atas nama ANISIA POPIN MUMUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat bengkak berwarna kemerahan pada pipi bagian kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul” dan Visum Et Repertum Nomor 001.7/16/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, terhadap korban atas nama DINI DOLA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban umur 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat jejas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kebiruan pada paha kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat berupa 2 (dua) Surat Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi pemukulan antara saksi korban ANISA POPIN MUMUT dan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan para terdakwa ;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi korban ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki, lalu ketika melewati rumah para terdakwa, kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya menghampirinya, lalu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT menjawabnya “kenapa kaka” selanjutnya terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berkata “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” disaat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut dan membenturkan badan saksi korban ANISA POPIN MUMUT ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “kau juga satu puki” kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorong serta nenendang badan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan menggunakan kaki kanan nya, lalu terdakwa

Hal. 25 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MARIA ASUMTA RATU LOBO mendatangi saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata "puki pelacur kau" kemudian menendang perut saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan menampar pipinya dengan kedua tangannya ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISIA POPIN MUMUT menderita bengkak dan memar, sebagaimana dalam 2 (dua) Surat Visum et Repertum Nomor 001.7/15/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, terhadap korban atas nama ANISIA POPIN MUMUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan *"telah diperiksa seorang korban umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat bengkak berwarna kemerahan pada pipi bagian kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul"* dan Visum et Repertum Nomor 001.7/16/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, terhadap korban atas nama DINI DOLA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan *"telah diperiksa seorang korban umur 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat jejas berwarna kebiruan pada paha kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul"* ;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa jengkel akan komentar saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISIA POPIN MUMUT di facebook yang menghina para terdakwa ;

- Bahwa benar ada banyak orang yang melihat kejadiannya termasuk saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang melerainya ;

- Bahwa benar para terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan sudah dibuatkan surat perdamaian, sedangkan dengan saksi korban ANISA POPIN MUMUT sudah berdamai di muka sidang ; -
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan saksi korban ANISA POPIN MUMUT berumur 18 (delapan belas) tahun ; -----
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ? :-

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu : melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu

*Hal. 27 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;

- Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ; -----
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Tentang unsur “Setiap orang” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” ; -----

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah suatu tindakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ANISA POPIN MUMUT dan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi korban ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki ; -----

Menimbang, bahwa ketika melewati depan rumah para terdakwa, tiba-tiba terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berkata "sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik" selanjutnya menghampiri mereka, lalu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT menjawab

Hal. 29 dari 42 Hal.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kaka” selanjutnya dijawab oleh terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA “gara-gara kamu saya punya adik tertekan”, di saat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi korban ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut dan membenturkan badan saksi korban ANISA POPIN MUMUT ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “kau juga satu puki“, kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorongnya serta menendang badan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan menggunakan kaki kanannya, lalu datang terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan menghampiri saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “puki pelacur kau” kemudian menendang perut saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan menampar pipinya dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas, para terdakwa memang menghendaki sejak awal untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT dan para terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu mengakibatkan rasa sakit atau luka, sebagaimana diterangkan dalam 2 (dua) surat Visum Et Repertum, yaitu Visum et Repertum Nomor 001.7/15/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, atas nama saksi korban ANISIA POPIN MUMUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat bengkak berwarna kemerahan pada pipi bagian kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul” dan Visum et Repertum Nomor 001.7/16/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, atas nama saksi korban DINI DOLA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang korban umur 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat jejas berwarna kebiruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paha kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan *anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana saksi korban lahir di Ruteng pada tanggal 16 Juni 1996, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15549/474.1/TL/2011, tertanggal 14 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai yang terlampir dalam berkas perkara dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak tersebut, maka sudah jelas saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam arti kata bersama-sama melakukan. Ditinjau dari sudut Hukum Pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka konstruksi perbuatan para terdakwa diklasifikasikan sebagai orang “yang melakukan tindak pidana” dan / atau “yang turut serta melakukan tindak pidana” ;

Hal. 31 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ANISA POPIN MUMUT dan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi korban ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa ketika melewati depan rumah para terdakwa, tiba-tiba terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong bmerekaaik-baik” selanjutnya menghampiri, lalu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT menjawabnya “kenapa kaka”, selanjutnya dijawab oleh terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” di saat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi korban ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut dan membenturkan badan saksi korban ANISA POPIN MUMUT ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “kau juga satu puki“, kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorongnya serta menendang badan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan menggunakan kaki kanannya, lalu datang terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan menghampiri saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata ”puki pelacur kau“, kemudian menendang perut saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan menampar pipinya dengan kedua tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Tentang unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*setiap orang*” juga telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “*penganiayaan*” (*mishandeling*) itu ; -----

Hal. 33 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah para terdakwa tepatnya di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ANISA POPIN MUMUT dan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA, saksi korban ANISA POPIN MUMUT, saksi KLAUDIA WANDANI dan saksi AVELINA HAMBOT ingin pergi makan siang ke rumah saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berjalan kaki ;

Menimbang, bahwa ketika melewati depan rumah para terdakwa, tiba-tiba terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA memanggil saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT dengan berkata “sini dulu kamu, saya mau omong baik-baik” selanjutnya menghampiri mereka, lalu saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT menjawabnya “kenapa kaka” selanjutnya dijawab oleh terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA “gara-gara kamu saya punya adik tertekan” di saat yang bersamaan lalu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA langsung meninju pipi kanan saksi korban ANISA POPIN MUMUT sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menjambak rambut dan membenturkan badan saksi korban ANISA POPIN MUMUT ke mobil ekspedisi yang sedang parkir dipinggir jalan, setelah itu terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA berbalik arah dan kemudian kembali meninju pipi kanan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata “kau juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu puki“ kemudian terdakwa II. DEWI HASTUTI NAGA mendorongnya serta menendang badan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dengan menggunakan kaki kanannya, lalu datang terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan menghampiri saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA sambil berkata ”puki pelacur kau” kemudian menendang perut saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan menampar pipinya dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum diatas, para terdakwa memang menghendaki sejak awal untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT serta para terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka, sebagaimana diterangkan dalam 2 (dua) Surat Visum et Repertum, yaitu Visum et Repertum Nomor 001.7/15/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, terhadap korban atas nama ANISIA POPIN MUMUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan *”telah diperiksa seorang korban umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat bengkak berwarna kemerahan pada pipi bagian kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul”* dan Visum et Repertum Nomor 001.7/16/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, terhadap korban atas nama DINI DOLA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATASYA PUSPITA TANRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan *”telah diperiksa seorang korban umur 17 (tujuh belas) tahun dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat jejas berwarna kebiruan pada paha kanan yang di duga oleh trauma benda tumpul”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan sengaja melakukan penganiayaan”* telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ; -----

Hal. 35 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terbuhtinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak dan orang dewasa*" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan materi pembelaan / pledoi dari Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, sehingga terhadap pembelaan / pledoi dari Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tergolong main hakim sendiri ; -----
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT mengalami luka bengkak dan memar ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Para terdakwa dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA dan saksi korban ANISA POPIN MUMUT sudah berdamai ; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Hal. 37 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “**langkah-langkah sosial**” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan walaupun Para Terdakwa ditahan dalam status penahanan kota, namun cukup mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman akan mempertimbangkan agar setidaknya masih terbuka kesempatan pada diri Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, disamping itu Para Terdakwa dengan para saksi korban sudah saling memaafkan di muka persidangan dan dengan tulus dari hati para saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, selain itu antara Para Terdakwa dengan saksi korban LUTGARDIS YUNITA EFLIS DINI DOLA telah dibuatkan perdamaian secara tertulis, sebagaimana termuat dalam lampiran pledoi / pembelaan Para Terdakwa, maka dengan segala pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta dapat memberi efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut, khususnya dalam hal penjatuhan pidana penjara, akan tetapi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya akan menjadi sarana edukasi bagi diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam hal penjatuhan pidana bersyarat, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman yang dalam hal ini antara lain adalah Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain, kepribadian dan perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa mereka tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap diri Para Terdakwa maupun terhadap anggota keluarganya, Para Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional, tindak pidana terjadi di kalangan keluarga (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 245 – 246) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 39 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa ; ---

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARIA ASUMTA RATU LOBO dan Terdakwa II. VINSENSIA DEWI HASTUTI NAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak dan orang dewasa”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama **6 (enam) bulan** ; -----
- 3 Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ; -----
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2014, oleh kami ARIEF MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD IHSAN AMRI, SH. dan PUTU GDE N. A. ADI PARTHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

1 AHMAD IHSAN AMRI, SH.
MAHARDIKA, SH.

Ttd.

2 PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.

YULIANUS KOROH, SH.
NIP : 19600720 198303 1 005

Hal. 41 dari 42 Hal.
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Rut.